

**BUPATI TEMANGGUNG**

Temanggung, 06 September 2024

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah
se - Kabupaten Temanggung
di -TEMANGGUNGSURAT EDARAN
NOMOR 800 / 029 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN PEGAWAI NON ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

A. LATAR BELAKANG

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang netral dan sekaligus berfungsi sebagai perekat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat di tengah-tengah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Temanggung, diperlukan pencegahan dan pengawasan terhadap potensi ketidaknetralan Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN;
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan netralitas untuk mewujudkan Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang netral dan profesional;
3. Penegakan Disiplin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung harus dilakukan secara terus menerus untuk menjamin terpeliharanya tata tertib, produktivitas, dan kelancaran pelaksanaan tugas Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN;
4. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Temanggung menerbitkan Surat Edaran tentang Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembinaan dan pengawasan netralitas bagi Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2. Tujuan
 - a. Mewujudkan Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang netral dan profesional.
 - b. Menjaga Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN agar menjunjung tinggi dan menjalankan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c. Menegaskan kembali kewajiban atasan langsung untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada bawahan dan pemberian sanksi bagi atasan langsung yang melakukan pelanggaran disiplin.
 - d. Menjaga agar Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN tetap fokus berkinerja memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
 - e. Mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang aman dan kondusif sehingga pelaksanaan berjalan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022, Nomor : 800-5474 Tahun 2022, Nomor : 246 Tahun 2022, Nomor : 30 Tahun 2022 dan Nomor : 1477.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup pengaturan tentang upaya pembinaan dan pengawasan netralitas bagi Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

E. ISI EDARAN

1. Setiap Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN **wajib** menjunjung tinggi prinsip dan asas netralitas sebagai diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
 - a. Salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN yaitu netralitas, yang berarti bahwa setiap Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
 - b. Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN wajib menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau mempengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan.
 - c. Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yaitu:
 - 1) Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 - 2) Ketaatan kepada peraturan Perundang-undangan;
 - 3) Profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi;
 - 4) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.
2. Larangan Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN menjadi Anggota Partai Politik:
 - a. Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik.
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - d. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dilakukan pemutusan hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat.
 - e. Pegawai Non ASN yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dilakukan pemutusan hubungan Perjanjian Kerja.

3. Setiap Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN **dilarang** memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Calon/pasangan Calon; dan/atau
 - d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
4. Dalam rangka mewujudkan netralitas Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN, seluruh Kepala Perangkat Daerah **wajib** melakukan upaya pembinaan dan pengawasan netralitas sebagai berikut:
 - a. Pembinaan:
 - 1) Memerintahkan kepada Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN untuk turut serta mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang aman dan kondusif sehingga pelaksanaan berjalan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2) Memerintahkan kepada Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkan pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - 3) Melakukan sosialisasi peraturan terkait netralitas Pegawai ASN termasuk Pegawai Non ASN;
 - 4) Melakukan ikrar netralitas dan diucapkan saat pelaksanaan apel pagi di tiap-tiap Perangkat Daerah/Unit Kerja/Satuan Pendidikan sekurang-kurangnya sebulan sekali sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan 2024 (Format ikrar dapat diunduh di tautan bit.ly/Ikrardanpaktaintegritas24);
 - 5) Melakukan upaya pencegahan dini terhadap kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran netralitas Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah;
 - 6) Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan netralitas ASN dan Pegawai Non ASN;
 - 7) Melakukan komunikasi publik untuk menjaga netralitas Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN;
 - 8) Melakukan langkah-langkah pembinaan lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
 - b. Pengawasan:
 - 1) Mengidentifikasi titik-titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah;
 - 2) Menindaklanjuti rekomendasi KASN/lembaga yang berwenang untuk melaksanakan penegakan kode etik maupun disiplin

- Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan netralitas Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN;
 - 4) Bekerja sama dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pengawasan netralitas Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN;
 - 5) Dalam melaksanakan pengawasan, perlu dilakukan pencatatan terkait dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN, antara lain: menyalahgunakan kewenangan, penggunaan anggaran dan penggunaan fasilitas pemerintah atau pemerintah daerah, dan mobilisasi pemilih oleh Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN.
5. Kepada seluruh Pegawai ASN agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan/indikasi ketidaknetralan.
 6. Bentuk pelanggaran dan jenis sanksi atas pelanggaran netralitas bagi Pegawai ASN berpedoman pada bentuk pelanggaran netralitas yang berlaku sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022, Nomor : 800-5474 Tahun 2022, Nomor : 246 Tahun 2022, Nomor : 30 Tahun 2022 dan Nomor : 1477.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
 7. Dokumentasi kegiatan pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN dilaporkan kepada Bupati Temanggung c.q Kepala BKPSDM Kabupaten Temanggung melalui *email* pembinaan.bkpsdm.tmg@gmail.com

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Gubernur Jawa Tengah;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;
9. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.